



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/zdpdv48

Hal. 728-736

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Studi Lapangan Terkait Hukum Islam dalam Budaya Viral antara Popularitas dan Prinsip

Shafwah Natasya^{1*}, Syafira Adelia², Tasya Octavia Putri³, Azalea Putri Nabila⁴,
Abdul Fadhil⁵

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: syafiraadelia64@gmail.com

Diterima: 29-11-2025 | Disetujui: 09-12-2025 | Diterbitkan: 11-12-2025

ABSTRACT

The rapid development of social media over the past decade has transformed the ways information is produced, disseminated, and consumed, creating a viral culture that influences public perception across various domains, including religion. This phenomenon has reshaped how Islamic law is discussed and understood, particularly as religious content is increasingly presented in short, fast-paced, and visually appealing formats. This study aims to examine how viral Islamic content affects university students' understanding of Islamic legal principles, as well as to analyze the moderating roles of digital literacy and social influence in this relationship. Using a quantitative approach, data were collected through a survey involving 25 active university students who regularly use social media and have been exposed to viral Islamic content. The findings reveal that viral culture significantly impacts religious perspectives, lifestyle orientation, and the construction of Islamic identity among students. Despite this, most participants demonstrate strong awareness of Islamic ethical guidelines, reflected in their ability to filter content, assess its religious validity, and avoid sharing information contradictory to Islamic teachings. Digital literacy and social influence also shape how students interpret and respond to viral content. The study concludes that while viral Islamic content can serve as an effective medium for religious education, it also risks oversimplification and distortion if not supported by adequate digital and religious literacy.

Keywords: *Viral Culture, Social Media, Islamic Law, Digital Literacy, Social Influence, Religious Understanding, University Students.*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial dalam satu dekade terakhir telah membentuk budaya viral yang memengaruhi cara masyarakat mengakses, memahami, dan memaknai informasi, termasuk konten keagamaan. Fenomena ini turut memengaruhi bagaimana hukum Islam dipersepsikan dan dipraktikkan di ruang digital, terutama ketika dakwah dan diskusi keagamaan disajikan dalam format singkat, cepat, dan visual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya viral berdampak terhadap pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai peran literasi digital dan pengaruh sosial dalam memoderasi hubungan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 25 mahasiswa aktif pengguna media sosial yang pernah terpapar konten Islam viral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya viral berpengaruh signifikan terhadap cara pandang keagamaan, kecenderungan mengikuti tren, serta pembentukan identitas keislaman mahasiswa. Meskipun demikian, mayoritas mahasiswa menunjukkan kesadaran syar'i yang baik, ditandai dengan kemampuan memfilter konten, memahami batasan etika digital Islam, dan mempertimbangkan validitas informasi



sebelum menyebarkannya. Literasi digital dan pengaruh sosial terbukti ikut memengaruhi cara mahasiswa menafsirkan serta merespons konten keislaman viral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konten Islam viral dapat menjadi sarana edukatif yang efektif apabila dikemas sesuai prinsip syariah, namun tetap berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman jika tidak diimbangi dengan literasi keagamaan dan digital yang memadai.

Katakunci: Budaya Viral, Media Sosial, Hukum Islam, Literasi Digital, Pengaruh Sosial, Pemahaman Keagamaan, Mahasiswa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Shafwah Natasya, Syafira Adelia, Tasya Octavia Putri, Azalea Putri Nabila, & Abdul Fadhil. (2025). Studi Lapangan Terkait Hukum Islam dalam Budaya Viral antara Popularitas dan Prinsip. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 728-736. <https://doi.org/10.63822/zdpdv48>



PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan media sosial telah mengubah secara signifikan proses produksi, penyebaran, dan penerimaan informasi oleh masyarakat. Segala sesuatu kini dapat dengan cepat menjadi viral, mencakup hiburan, gaya hidup, serta isu sosial, politik, dan agama. Viralitas ini menciptakan budaya populer yang instan, lebih mengutamakan daya tarik visual, kecepatan penyebaran, dan reaksi publik daripada kedalaman informasi atau keakuratan. Sebagai bagian dari nilai-nilai normatif yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan, hukum Islam turut dipengaruhi oleh arus budaya digital ini. Diskusi mengenai hukum Islam kini tidak terbatas pada kalangan akademisi atau forum keagamaan, tetapi juga muncul di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube. Munculnya ustaz dan pendakwah digital yang menyampaikan fatwa dan pandangan agama dalam format visual yang ringkas bertujuan menjangkau audiens yang lebih luas. Akan tetapi, kemudahan akses dan peningkatan literasi agama ini juga menimbulkan tantangan: apakah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kehati-hatian, kontekstualisasi, dan ijtihad, dapat terjaga keasliannya dalam budaya populer yang fokus pada kecepatan dan popularitas?

Budaya viral seringkali menuntut penyampaian yang cepat, singkat, dan menarik, yang berpotensi menyederhanakan atau menghilangkan konteks hukum yang kompleks. Hal ini berisiko menyebabkan pengurangan makna, salah paham, atau bahkan distorsi terhadap ajaran Islam. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana nilai dan prinsip dasar hukum Islam dapat dipertahankan ketika berinteraksi dengan budaya populer yang dinamis. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk memahami persepsi dan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial, terhadap hukum Islam dalam konteks budaya viral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi konten keislaman yang viral, kemampuan mereka membedakan ajaran yang sah secara ilmiah dengan opini populer, sejauh mana mereka menjadikan media sosial sebagai sumber pembelajaran agama, dan apakah nilai-nilai hukum Islam tetap relevan dan otentik dalam penyampaian digital yang populer.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial menjadi kelompok yang menarik untuk diteliti. Mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar konten keislaman. Penelitian ini berusaha memahami sejauh mana eksposur dan intensitas konsumsi konten Islam yang viral memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana literasi digital dan pengaruh sosial berperan dalam memoderasi hubungan antara paparan konten viral dengan pemahaman tersebut, serta bagaimana pemahaman prinsip hukum Islam dapat memediasi hubungan antara paparan konten dan sikap mahasiswa terhadap penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh konten Islam viral terhadap pemahaman dan sikap mahasiswa, serta peran literasi digital dan pengaruh sosial dalam proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan antara agama dan media digital, menjadi dasar bagi lembaga pendidikan serta pelaku dakwah online dalam menciptakan konten keislaman yang menarik tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam, dan membantu masyarakat agar lebih kritis serta bijak dalam menyikapi konten keagamaan yang viral sehingga penyebarannya tetap berlandaskan nilai, etika, dan keilmuan Islam yang otentik.



KAJIAN TEORI

a. Pengaruh Eksposur dan Intensitas Konsumsi Konten Islam

Eksposur media, sebagaimana dijelaskan oleh Gojali (2023), berkait langsung dengan efikasi politik, yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan, minat, dan keterlibatan dalam politik. Sementara itu, Fuji Oktaviani et al., (2024) mendefinisikan intensitas konsumsi media digital sebagai frekuensi penggunaan media, terutama media sosial, yang diukur berdasarkan rata-rata jam penggunaan harian, khususnya di kalangan mahasiswa. Media memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menganalisis pengaruh media terhadap masyarakat, terdapat tiga perspektif utama dalam teori efek media yaitu paradigma efek kuat, paradigma efek minimalis, dan paradigma efek kumulatif. Penelitian ini menggunakan pemahaman tentang prinsip hukum Islam sebagai variabel terukur (variabel dependen) yang dipengaruhi oleh paparan terhadap konten Islam yang sedang populer di media. Secara konseptual, pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menangkap makna, menginterpretasikan esensi, serta menginternalisasi dan menyimpan nilai-nilai dasar hukum Islam. Teori yang mendasari variabel ini adalah teori pemrosesan informasi, yang menjelaskan bagaimana seseorang menerima, memahami, dan menyimpan informasi keagamaan yang diperoleh melalui media digital.

b. Peran Literasi Digital dan Pengaruh Sosial sebagai Moderator

Literasi digital artinya kemampuan untuk menilai, memanfaatkan, dan membuat informasi di dunia maya yang berperan sebagai alat pelapis. Dalam hal ini, literasi digital memengaruhi bagaimana seseorang merespons suatu pesan, yaitu dengan memperkuat atau melemahkan pengaruhnya. Orang yang memiliki literasi digital tinggi cenderung kritis dan tidak mudah terpengaruh secara mendadak (Sirlin et al., 2021). Di sisi lain, pengaruh sosial seperti tekanan dari kelompok, norma Masyarakat atau pendapat dari influencer juga dapat memperkuat atau melemahkan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dua faktor ini bertindak sebagai pemoderasi karena mengubah sejauh mana pengaruh dari faktor lain, seperti paparan informasi yang bisa memengaruhi hasil akhir seperti Keputusan atau tindakan yang diambil (Munger et al., 2021).

c. Pemahaman Prinsip Hukum Islam sebagai Mediator

Pemahaman prinsip hukum Islam merujuk pada pengetahuan substantif individu tentang nilai-nilai universal syariah (maqashid syariah) seperti keadilan, kemaslahatan, dan menolak kemudharatan, yang membentuk kerangka kognitif dalam menilai suatu hal. Konsep ini tidak sekadar memahami hukum secara teknis (fiqh), tetapi lebih pada menangkap spirit dan tujuan utamanya. Sebagai variabel mediator, pemahaman ini berperan sebagai jembatan penjelas yang menerangkan mekanisme bagaimana suatu variabel independen (seperti latar belakang pendidikan atau lingkungan religius) mempengaruhi variabel dependen (seperti keputusan atau perilaku tertentu) (Wanto et al., 2021). Dengan kata lain, pengaruh dari faktor eksternal tidak langsung, tetapi diproses dan diinterpretasikan terlebih dahulu melalui filter pemahaman prinsip hukum Islam yang dimiliki seseorang, sebelum akhirnya menghasilkan suatu *outcome*.



d. Sikap dan Praktik Nyata Mahasiswa terhadap Hukum Islam di Media

Sikap mahasiswa terhadap hukum Islam yang di sampaikan melalui media adalah bentuk pemikiran psikologis yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pemahaman, perasaan, dan tindakan. Dalam hal pemahaman, mereka memiliki keyakinan tentang apakah isi hukum Islam yang muncul di media digital itu benar dan relevan dengan kehidupan mereka. Dalam hal perasaan, mereka merasakan baik buruknya konten tersebut, sedangkan tindakan menunjukkan cara mereka membantu atau ikut serta dalam sesuatu. Teori Sikap yang Disadari oleh (Fuji Oktaviani et al., 2024) menjelaskan bahwa sikap tersebut muncul karena mereka menyadari kepercayaan mereka dan hasil yang mereka harapkan. Aktualisasi sikap ini terjadi dalam bentuk keterlibatan digital, yaitu seperti membaca, menonton, menyebarkan, mengomentari, merevisi hingga membuat konten. Dalam konteks hukum Islam, sikap ini tidak hanya menunjukkan tingkat pemahaman keagamaan mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama ditangani terhadap dunia digital yang rumit. Hubungan antara sikap dan tindakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kemampuan digital dan pemahaman tentang prinsip hukum Islam. Kemampuan digital membantu mereka mengenali dan mengevaluasi informasi agama, sedangkan pemahaman prinsip hukum Islam membantu mereka memahami arti dan makna dari informasi yang mereka konsumsi. Dua hal ini bekerja bersama untuk menjelaskan bagaimana sikap terhadap hukum Islam di media kemudian diubah menjadi sikap atau tindakan nyata dalam kehidupan digital para mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden, yang kemudian jawabannya akan diolah dalam bentuk angka dan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang telah aktif dalam menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube, serta yang pernah nonton atau melihat konten tentang Islam yang viral. Sampel penelitian ini berjumlah 25 responden yang merupakan mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan responden berdasarkan kriteria tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan keseluruhan jawaban responden terhadap instrumen penelitian, tampak bahwa fenomena budaya viral di media sosial dipersepsikan memiliki pengaruh yang nyata terhadap cara pandang keagamaan, gaya hidup, dan pembentukan identitas keislaman, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Media sosial tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang hiburan, tetapi telah menjadi arena pembentukan makna, diskursus moral, dan bahkan interpretasi agama. Hal ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menunjukkan bahwa teknologi digital dan media sosial berperan penting dalam membentuk praktik keagamaan, cara berfikir, dan pola relasi sosial umat Islam di era kontemporer (Wahid, 2024).

Secara umum, responden mengakui bahwa konten viral mampu memengaruhi cara masyarakat memandang dan memaknai nilai-nilai agama. Budaya viral yang mengedepankan kecepatan, sensasi, dan daya tarik visual membuat pesan-pesan keagamaan sering kali bersaing dengan konten yang bernuansa



hedonistik, permisif, atau sekuler. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi penyebaran dakwah dan konten positif. Namun di sisi lain, responden menangkan adanya risiko pergeseran nilai ketika popularitas lebih dijadikan ukuran kebenaran daripada kesesuaian dengan prinsip syariat. Gambaran ini selaras dengan temuan beberapa studi tentang bagaimana intensitas penggunaan media sosial dapat mengubah cara umat memaknai agama dan otoritas keagamaan di ruang digital (Anggreani & Rafi, 2025). Meski demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak serta-merta mengikuti tren viral secara impulsif. Mereka mengaku berusaha mempertimbangkan terlebih dahulu apakah suatu tren bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebelum membagikannya. Sikap berhati-hati ini tercermin dalam kecenderungan responden untuk memfilter konten yang dikonsumsi dan disebarakan agar tetap selaras dengan ajaran agama. Upaya seleksi ini menunjukkan adanya kesadaran etis dan religius yang cukup kuat dalam aktivitas bermedia sosial. Sejumlah kajian tentang etika komunikasi Islami di media sosial juga menegaskan pentingnya kesadaran untuk menghindari ghibah, fitnah, membuka aib, dan perilaku komunikasi destruktif lain yang marak di ruang digital.

Terdapat pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan syar'i dalam berinteraksi di media sosial. Kesadaran ini mencakup larangan menyebarkan informasi palsu, mencela, merendahkan martabat orang lain, serta menampilkan aurat atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut sejalan dengan literatur etika digital dalam perspektif Islam yang menegaskan pentingnya menerapkan prinsip tabayyun, menjaga kehormatan (hifz al-'ird), serta memikul tanggung jawab moral atas setiap jejak digital yang ditinggalkan (Mayadiana Suwarma et al., 2021). Namun demikian, responden juga mengakui hadirnya problem serius di tengah budaya viral, yaitu kecenderungan sebagian Muslim "mengorbankan" prinsip agamanya demi mendapatkan perhatian, validasi sosial, atau peningkatan jumlah pengikut. Dalam pandangan responden, fenomena ini tampak melalui konten-konten yang memprioritaskan hiburan, sensasi, atau kontroversi, walaupun berpotensi menyalahi adab dan hukum Islam. Keresahan ini sejalan dengan kajian-kajian yang mengungkap bagaimana tekanan untuk selalu tampil menarik di media sosial dapat mendorong pembentukan persona daring yang tidak selalu konsisten dengan identitas religius seseorang di dunia nyata (Anggreani & Rafi, 2025).



Gambar 1 Grafik Presentase



Salah satu ikatan penting dari temuan data adalah bahwa budaya viral dipandang sebagai tantangan besar bagi generasi muda Muslim dalam mempertahankan identitas keislaman. Responden menyadari bahwa arus konten yang begitu deras dan beragam dapat menggoyahkan komitmen keagamaan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Budaya pamer, hedonisme, kebebasan tanpa batas, dan normalisasi perilaku yang tidak islami dinilai berpotensi menjadi “arus utama” yang menggeser sensitivitas moral generasi muda. Sejumlah penelitian terkini tentang identitas keagamaan Muslim di era digital juga menyoroti ketegangan antara keinginan untuk menjadi “relevan” di dunia maya dengan komitmen untuk tetap patuh pada nilai-nilai Islam (Anggreani & Rafi, 2025). Menariknya, di tengah tantangan tersebut, responden justru menunjukkan kesadaran yang relatif tinggi akan pentingnya memperdalam pemahaman hukum Islam terkait media sosial dan budaya digital. Mereka merasa perlu mendapatkan bimbingan yang lebih sistematis dan kontekstual agar dapat menilai mana saja praktik daring yang diperbolehkan, dibatasi, ataupun dilarang. Kesadaran ini sejalan dengan arah pengembangan literasi digital berbasis maqasid al-syariah, yang tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga integrasi nilai-nilai keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas digital.

Dalam kaitan ini, responden memberikan dukungan kuat terhadap perlunya edukasi dan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, terutama bagi generasi muda. Mereka menilai bahwa program-program pendidikan yang menggabungkan kemampuan kritis bermedia dengan pemahaman keagamaan yang kokoh sangat dibutuhkan untuk menghadapi budaya viral. Hal ini selaras dengan gagasan sejumlah peneliti yang menekankan bahwa pendidikan literasi digital berlandaskan etika Islam dapat membantu remaja Muslim menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, produktif, dan tetap menjaga integritas iman serta akhlak mereka (Rabiu et al., 2025).

Selanjutnya, responden juga memiliki harapan besar terhadap peran tokoh agama dan influencer Muslim. Mereka memandang tokoh-tokoh ini seharusnya lebih aktif dan kreatif dalam memberikan bimbingan, teladan, dan konten yang mencerahkan di media sosial. Tokoh agama yang mampu mengemas dakwah secara menarik, relevan, dan tetap berpegang pada prinsip syariat dianggap dapat menjadi “penyeimbang” arus konten viral yang cenderung mengarah pada gaya hidup tidak islami. Literatur tentang strategi komunikasi dakwah digital menunjukkan bahwa penggunaan platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda dan memperkuat solidaritas keagamaan, asalkan dikelola dengan strategi yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan (Syarif & Nurjannah, 2024).

Secara keseluruhan, data juga menggambarkan adanya komitmen personal yang cukup kuat dari para responden untuk mengevaluasi dan memperbaiki perilaku digital mereka ketika disadari tidak sesuai dengan prinsip Islam. Mereka tidak hanya menyadari tantangan yang dihadirkan budaya viral, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk berubah dan berproses menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab. Sikap ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk pengembangan program-program pembinaan, baik melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun komunitas daring.

Dengan demikian, hasil analisis data dalam penelitian ini memperlihatkan dinamika yang kompleks: di satu sisi, budaya viral menghadirkan tantangan serius bagi keteguhan identitas dan nilai keislaman; di sisi lain, terdapat kesadaran, harapan, dan komitmen yang cukup kuat dari masyarakat, khususnya generasi muda Muslim untuk menjadikan ajaran Islam sebagai kompas utama dalam bermedia



sosial. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengartikulasikan hukum Islam dan etika keagamaan secara lebih kontekstual, komunikatif, dan aplikatif di tengah logika viralitas, sehingga popularitas tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi justru menjadi sarana untuk meneguhkan prinsip-prinsip Islam di ruang digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya viral di media sosial memiliki pengaruh kuat terhadap cara pandang keagamaan, pembentukan perilaku digital, dan identitas keislaman masyarakat Muslim. Meskipun konten viral sering membawa nilai yang tidak selaras dengan ajaran Islam dan menjadi tantangan khusus bagi generasi muda, tingkat kesadaran masyarakat untuk menyaring informasi, menjaga etika syar'i, serta memperbaiki perilaku digital terbukti cukup tinggi. Selain itu, pemahaman terhadap batasan-batasan syariat, seperti larangan ghibah, fitnah, serta penyebaran informasi tanpa tabayyun, menunjukkan bahwa nilai Islam tetap menjadi landasan utama dalam aktivitas daring. Peran tokoh agama dan influencer Muslim dinilai penting dalam memberikan bimbingan dan pendidikan digital yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga ruang media sosial dapat dimanfaatkan secara positif dan konstruktif bagi penguatan moral serta karakter keislaman di era budaya viral.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, M. N., & Rafi, M. (2025). DIGITAL FAITH: HOW SOCIAL MEDIA SHAPES THE RELIGIOUS IDENTITY OF MUSLIM YOUTH. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 6(1), 2579–2583.
- Fuji Oktaviani, R., Ekonomi dan Bisnis, F., Budi Luhur Jalan Ciledug Raya, U., Utara, P., Jakarta Selatan Rinny Meidiyustiani, K., Jakarta Selatan Qodariah, K., Jakarta Selatan, K., Jakarta Selatan ABSTRAK, K., & Kunci, K. (2024). PERAN LITERASI DIGITAL TERHADAP WIRAUSAHA MUDA: STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1).
- Gojali, D. (2023). MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS MELALUI PRINSIP HUKUM ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS PRAKTIK DAN PROSPEK. In *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 4, Issue 2).
- Mayadiana Suwarma, D., Parhan, M., Sartika, A., Djubaeri Ramdani, A., & Auliya Rahmah, F. (2021). Islamic Communication Ethics Towards Hoax Phenomenon on Social Media. *Dialogia*, 19(2), 515–4. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>
- Munger, K., Gopal, I., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2021). Accessibility and generalizability: Are social media effects moderated by age or digital literacy? *Research and Politics*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20531680211016968>
- Rabiu, A. A., Murad Bin, A., Noor Merican, M., & Murshidi, G. Al. (2025). ETHICS IN THE DIGITAL AGE: EXPLORING THE ETHICAL CHALLENGES OF TECHNOLOGY. *Journal of Information Systems and Digital Technologies*, 7(1), 2025.



- Sirlin, N., Epstein, Z., Arechar, A. A., & Rand, D. G. (2021). Digital literacy is associated with more discerning accuracy judgments but not sharing intentions. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 2(6). <https://doi.org/10.37016/mr-2020-83>
- Syarif, A., & Nurjannah, S. (2024). The Role of Social Media in the Transformation of Contemporary Da'wah: A Literature Review of Its Effectiveness and Challenges. *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 2. <https://doi.org/10.6409/sijis.v1i2.597>
- Wahid, S. H. (2024). Exploring the intersection of Islam and digital technology: A bibliometric analysis. *Social Sciences and Humanities Open*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101085>
- Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita. (2021). Maqasid syariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>